

## Mengenal Fikih Lingkungan

Ditulis oleh Wildan Fatoni Yusuf pada Selasa, 12 April 2022



Secara bahasa fikih berarti faham, mengerti, atau mengetahui secara mutlaq. Baik kefahaman tersebut secara mendalam ataupun tidak. Seperti firman Allah

??????? ?????????????? ??? ?????????? ?????????? ??????? ?????????? ?????????? ??????????  
??????? ???????????

*“Mereka berkata “ wahai Syu’aib! **Kami tidak banyak mengerti** tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah diantara kami” QS. Hud:91*

????????? ?????????????? ?????????????? ??? ??? ???????????

*“Maka mengapa orang-orang munafiq itu hampir-hampir **tidak memahami** pembicaraan (sedikitpun)” QS. Al-Nisa’: 78*

Sedangkan secara istilah, definisi fikih ialah

???????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????  
????????????? ?????????????????????

“*Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktik, yang digali dari dalil-dalilnya (Al-qur’an, hadits ijma’ dll) secara terperinci*”[\[1\]](#)

Hukum-hukum agama ada yang bersifat ‘*amaliyah* dan ‘*i’tiqodiyah*. *I’tiqodiyah* ialah hal-hal yang berkaitan dengan akidah, keyakinan, atau keimanan. Hal ini dibahas dalam cabang ilmu kalam (teologi).

Sedangkan ‘*amaliyah* ialah hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan *mukalaf*[\[2\]](#). Inilah yang menjadi obyek pembahasan fikih. Gambarnya, seorang mujtahid akan melakukan penalaran/penelitian terhadap sumber syariat (Al-Qur’an, Hadits, dll.) untuk mengetahui hukum tentang suatu perbuatan mukalaf. Nah, hasil dari penalaran mujtahid tersebut dinamakan fikih.

Sedangkan lingkungan, menurut UU. No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ialah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Baca juga: Musik sebagai Media Dakwah: Tembang Macapat, Tembang Jawa, dan Dakwah Wali Songo

Ringkasnya, fikih lingkungan merupakan ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan/aktivitas manusia ketika bersinggungan dengan lingkungan sekitarnya (perilaku ekologis) untuk mencapai kemaslahatan secara umum.

Tidak bisa dipungkiri, kehidupan manusia pasti bersentuhan dengan alam sekitarnya. Ia membutuhkan alam sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia butuh udara untuk bernafas, ia membutuhkan air untuk minum, bumi untuk tempat tinggal serta unsur alam lainnya.

Apalagi hubungan manusia dengan tuhan (‘*ibadah*), juga tidak bisa lepas dari lingkungan. Ia butuh Air yang bersih untuk bersuci, tanah yang bersih ketika harus

*tayamum*, hewan untuk melaksanakan qurban dan *aqiqah*, hasil pertanian untuk berzakat dan lain sebagainya. Maka dari itu sudah sangat jelas ada keterkaitan erat antara kegiatan manusia dengan lingkungan sekitarnya.

Oleh karena itu, ada aturan Allah (hukum) yang mengatur tentang perilaku ekologis manusia. Hal ini perlu digali, karena manusia sangat berkaitan erat dengan lingkungan, maka iapun turut bertanggung jawab atas krisis lingkungan yang kini telah mencapai taraf yang amat parah.

Sebenarnya pembahasan fikih lingkungan telah banyak dibahas dalam literatur *al-turats*, hanya saja ia tidak dijadikan satu sub bab tersendiri, melainkan berserakan, mengikuti pembahasan lainnya. Hal ini bisa kita faham, karena pada masa itu, masalah lingkungan belum menjadi problem yang membahayakan.

Baca juga: [Jika Kematian Sudah Digariskan, Untuk Apa Protokol Kesehatan?](#)

Seiring berubahnya zaman serta corak kehidupan manusia. Model gaya hidup, kebudayaan serta kebutuhan akan senantiasa berganti. Sedangkan rata-rata model *tabwib* (pembagian kajian dalam bentuk sub bab) dalam semua kitab fikih klasik hanya terklasifikasikan menjadi '*ubudiyah* (hubungan manusia dengan tuhan), *mu'amalah* (sosial-ekonomi), *munakahah* ( pernikahan ), *jinayah* (pidana).

Oleh karena itu diperlukan penggalian serta pengkodifikasian kajian fikih tentang lingkungan yang telah tertera dalam khazanah *turats* (kitab kuning), untuk kemudian dikontekstualisasikan dengan kondisi masa sekarang. Agar fikih senantiasa *shalihun likuli zaman wal makan* ( relevan kapanpun, dimanapun).

## **Merumuskan Fikih Lingkungan**

Proses perumusan fikih lingkungan harus merambah pelacakan terhadap Al-Quran dan Hadits dengan tetap mengacu pada literatur tafsir yang *mu'tabar* (diakui), agar dapat diketahui bagaimana posisi menjaga lingkungan dalam sumber syariat. Tidak ketinggalan pembahasan *maqosid al-syariah* juga harus pula dirambah, tentunya untuk mendapat pengertian apakah *hifdzul bi'ah* (menjaga lingkungan) merupakan salah satu tujuan syariat.

Dalam lingkungan pesantren, bahstul masail dengan pembahasan lingkungan hidup sebenarnya telah banyak dilaksanakan. Akan tetapi, secara kuota memang masih kalah banyak dengan pembahasan keagamaan, sosial maupun ekonomi. Namun demikian, setelah dilacak lebih lanjut, setidaknya bahtsul masail lingkungan yang telah terlaksana sudah menghasilkan rumusan-rumusan yang sangat komprehensif dan mempunyai sumbangsih besar bagi upaya perumusan fikih lingkungan.

Baca juga: Musik sebagai Media Dakwah: Tembang Macapat, Tembang Jawa, dan Dakwah Wali Songo

Secara makro bahtsul masail telah menyinggung soal hukum membuang sampah sembarangan, pembangkit listrik tenaga nuklir, mendirikan dan mengoperasikan pabrik yang berdampak pencemaran udara, dll.

Sayangnya, produk-produk rumusan bahtsul masail tersebut kurang diketahui oleh khalayak umum, padahal rumusan tersebut sangat mendalam dan kuat, baik dari segi referensi maupun sudut pandang pertimbangan lainnya.

Berangkat dari itu semua, harus ada ikhtiar pengkodifikasian rumusan-rumusan tersebut serta menambahinya dengan beberapa kajian fikih lain untuk kemudian disuguhkan dengan bahasa yang ringan, namun tanpa meninggalkan kedalaman muatan isi tulisan tersebut. *Bismillah laa haula wala quwwata illa billah.*

[1] Taj al-din abdulwahab bin 'aly al-subky, *matn jam'ul jawami'*

[2] Mukalaf ialah golongan orang yang sudah terbebani menjalankan syariat. Standarnya ialah ketika seorang telah baligh dan berakal. Oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak terbebani untuk menjalankan syariat.